

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin atas dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal selanjutnya juga terdapat ketentuan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Ayat (1) sampai Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).¹²

Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat

¹¹ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", 58-59.

¹² Bab I Pasal 1 sampai Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1-2.

atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹³

2. Dasar Hukum Pernikahan

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menikah sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.¹⁴

Selain memerintahkan hamba-Nya untuk menikah, Allah juga memberikan kemampuan bagi hamba-Nya yang miskin dengan karunia-Nya, sehingga dengan jalan pernikahan kehidupan mereka pun menjadi sejahtera. Sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Ibid, 406.

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁵

3. Tujuan Pernikahan

Dalam al-Qur’an Allah Allah telah memerintahkan manusia untuk memahami tujuan dari dilaksanakannya sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk keluarga yang sakinnah dan memperoleh keturunan, menjaga diri dari perbuatan maksiat, menciptakan rasa kasih sayang, melaksanakan ibadah, serta pemenuhan kebutuhan seksual.¹⁶ Sebagaimana tercantum dalam Qs. An-Nisa’ ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَتَلْتِ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir

¹⁵ H. N Burhanudin, *Al-Qur’an Keluarga Edisi Mawaddah*, 354.

¹⁶ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 20-26.

tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam terdapat penjelasan tentang rukun nikah, yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Qabul.

Adapun syarat sahnya perkawinan, yakni calon mempelai perempuan halal dikawini, akad nikahnya dihadiri para saksi, keduanya beragama islam, sehat akal dan berkelakuan baik, jelas bahwa keduanya benar-benar pada gendernya masing-masing, telah ditentukan pasangannya, keduanya tidak dipaksa, adanya wali bagi mempelai perempuan, keduanya tidak dalam keadaan ihram.¹⁷

5. Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan merupakan sesuatu yang dilarang karena terdapat sebab yang tidak memperbolehkan terjadinya suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa' Ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ

¹⁷ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 22-25.

مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹⁸.

Larangan pernikahan ini juga dapat kita jumpai pada Pasal 8-10 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI Pasal 39-44, yang pada intinya larangan pernikahan dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni haram selamanya dan haram sementara.

¹⁸ H. N Burhanudin, *Al-Qur'an Keluarga Edisi Mawaddah*, 81.

Disamping itu peneliti juga menyantumkan alasan dari dilarangnya perkawinan tersebut. Adapun yang termasuk haram selamanya yakni sebagai berikut:

a. Nasab

Adapun perempuan yang termasuk haram dinikahi karena pertalian nasab, yakni perempuan yang termasuk hubungan garis keturunan keatas yakni ibu dan nenek, perempuan yang ada hubungan garis kebawah yakni anak perempuan kandung dan cucu perempuan, saudara perempuan dari ayah atau ibu, keponakan perempuan yakni anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan seterusnya. Hal ini diharamkan karena untuk menjaga nasab, menjaga dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Disamping itu juga bertujuan untuk mencegah anak laki-laki mengarah pada pandangan yang salah, supaya tidak bertentangan dengan hak-hak, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban tetap berjalan dengan semestinya.¹⁹

b. Kerabat semenda

Adapun perempuan yang termasuk haram dinikahi karena kerabat semenda, yakni mertua perempuan baik dari garis ayah atau ibu, anak tiri dengan syarat jika telah melaksanakan hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut, menantu yakni istri dari anaknya, istri cucunya dan seterusnya kebawah, ibu tiri

¹⁹ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia" *Jurnal Muslim Heritage*, 2017, 155.

yakni bekas istri ayah tetapi diharuskan adanya hubungan kelamin antara ibu tiri dengan ayah tersebut. Hal ini diharamkan karena khawatir akan melahirkan generasi yang lemah jasmani maupun rohaninya. Disamping itu juga supaya hubungan kekerabatan tetap terjaga serta tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri.²⁰

c. Saudara sepersusuan

Hal ini diharamkan karena jika salah satu pihak merupakan saudara sesusuan menurut pasal 70 KHI tidak dapat memenuhi syarat sebagai calon suami dan calon istri, dan dapat membuat status pernikahan batal dengan sendirinya, baik ada yang membatalkan atau tidak. Meskipun pada dasarnya harus ada yang membatalkan dari salah satu pihak.

Sedangkan yang termasuk haram sementara yakni:

a. Terikat perkawinan dengan orang lain

Hal ini diharamkan karena salah satu syarat untuk melakukan pernikahan adalah terbebasnya salah satu pihak dari ikatan pernikahan dengan orang lain. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UUP Nomor 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang yang sedang mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain tidak dapat melakukan pernikahan lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) dan

²⁰ Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika" *Jurnal Syariat*, 2017, 75.

Pasal 4 UU ini, yang mengatur tentang seorang laki-laki yang berpoligami.²¹

- b. Pembatasan bilangan perkawinan, dalam hal seorang suami mempunyai 4 (empat) istri

Hal ini diharamkan karena seseorang diperbolehkan beristri maksimal hanyalah 4 (empat), dan apabila melebihi dari itu dihukumi haram. Jika pernikahannya dengan istri pertama sampai dengan keempat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka ia sah menjadi istri dan mempunyai hubungan hukum dalam pernikahan. Sedangkan istri kelima dan seterusnya meskipun sudah melakukan hubungan suami istri statusnya bukanlah istri yang sah, serta tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah, disamping itu suami juga diharuskan memberikan biaya kepada istri kelima dan seterusnya yang telah digauli beserta anak-anaknya, hal ini sesuai dengan fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2013 tentang beristri lebih dari Empat dalam Waktu Bersamaan.²²

- c. Mengumpulkan 2 (dua) wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab dalam satu ikatan pernikahan

Hal ini diharamkan karena hal ini diharamkan, disamping itu perkawinan kedua yang dilaksanakan setelah menikahi salah satu dari saudara kandung tersebut tidak sah hukumnya.

²¹ Nur Mujib, *Menikahi Isteri Orang yang Mafqud*, Diakses dari <https://pa-bangil.go.id/Menikahi-Isteri-orang-yang-Mafqud>, Pada Tanggal 21 April 2022, Pukul 10.49.

²² MYS, *MUI Terbitkan Fatwa Menikahi Lebih dari 4 Orang*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mui-terbitkan-fatwa-menikahi-lebih-dari-4-orang-lt517604651125>, Pada Tanggal 21 April 2022, Pukul 06.01.

Sehingga hubungan suami istri yang dilakukanpun sama dengan zina, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hanya memiliki hukum keperdataan dengan ibunya saja, serta tidak ada hubungan saling mewarisi dengan ayahnya.²³

d. Beda Agama

Hal ini diharamkan karena khawatir akan terjadi mudharat yang lebih banyak, jika terjadi pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki ahlul kitab, sehingga hal ini dilarang. Namun berbeda jika laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, maka hal ini diperbolehkan, karena besar harapan untuk dapat mengarahkan wanita tersebut masuk islam. Hal ini sesuai dengan apa yang dicantumkan pada QS. Al-Ma'idah Ayat 5.²⁴

e. Dalam masa iddah

Hal ini diharamkan karena untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita dari sperma yang ditinggalkan mantan suaminya, disamping itu juga dikhawatirkan akan menjadikan percampuran dan keraguan akan nasab anak yang dilahirkan jika tidak menunggu masa iddah tersebut selesai.²⁵

f. Perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan

Hal ini diharamkan karena pada dasarnya perceraian yang telah dilaksanakan oleh suami terhadap istri sampai jatuhnya

²³ Ilham Abdul Kholid, "Keabshahan Perkawinan *Jam'u Bainal Ukhtain* Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia" *Jurnal Asy-Syari'ah*, 2017, 101-102.

²⁴ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia", 140.

²⁵ Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan pada Masa 'Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah" *Jurnal Istidlal*, 2020, 66.

talak ketiga sudah termasuk talak bain kubro, dan oleh karenanya disyaratkan untuk membiarkan mantan istri menikah dengan seseorang yang lain terlebih dahulu, dalam hal ini disebut pernikahan muhallil. Namun tidak diperbolehkan jika pernikahan dengan orang lain tersebut hanya sandiwara supaya mantan istri tersebut bisa dinikahi kembali, haruslah dengan sukarela dan tidak ada keterikatan dengan keperluan tersebut. Kemudian jika pernikahannya dengan orang lain tersebut mengalami perceraian dan sudah melakukan hubungan suami istri, maka diperbolehkan bagi sang suami untuk menikahi kembali mantan istrinya tersebut.²⁶

B. Tradisi Pembayaran Adat

1. Pengertian Tradisi dan Adat Istiadat

Kata adat berasal dari bahasa arab yang artinya kebiasaan. Adat dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat lain secara terus menerus dalam waktu yang lama.²⁷ Dalam penyampaianya terkadang tidak sama dengan yang terjadi di masa lalu, dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Adanya penyesuaian diri dengan keadaan dan kemajuan zaman inilah yang menjadikannya tetap kekal sampai saat ini.²⁸ Sehingga dapat

²⁶ Nastangin, "Larangan Perkawinan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam" *Journal of Islamic Family Law* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020), 15-18.

²⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1.

²⁸ Erwin Owan Hermansyah dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, 6.

dipahami bahwa adat berasal dari tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Aturan-aturan tingkah laku dalam masyarakat tersebut bukanlah suatu aturan hukum, melainkan hanyalah aturan adat.

Dalam islam adat disamakan dengan ‘urf. ‘Urf ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Kata lain yang sering dipersamakan dan dipertukarkan penggunaannya dengan kata al-urf adalah adat. Adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.

Dengan demikian ‘urf mencakup sikap saling pengertian dan kesepakatan diantara manusia. Sekalipun merupakan kesepakatan masyarakat, urf berbeda dengan ijmak. Karena ijmak merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus. Sementara urf merupakan kesepakatan terhadap suatu perbuatan oleh suatu masyarakat.²⁹

‘Urf jika dipandang dalam perspektif sosiologis tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berlaku dalam suatu negara. ‘Urf dalam negara Indonesia juga sering disebut sebagai adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh masyarakat, baik itu berupa

²⁹ Suadi Sa’ad, *Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya* (CV. Gaya Media Tama, 1986), 3.

kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu.

Adapun macam-macam 'urf sebagai berikut:

a. Dilihat dari baik dan buruknya

Jika dilihat dari baik dan buruknya, 'urf dapat dibagi menjadi dua yakni:

1. 'Urf shahih, merupakan kebiasaan atau adat yang benar dan sesuai dengan syara'. Abdul wahab khallaf mengatakan bahwa 'urf shahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara', serta tidak menghalalkan yang diharamkan, serta tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh syara', serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.
2. 'Urf fasid, merupakan segala sesuatu yang menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara'. Sehingga adat yang rusak ini tidak boleh diperhatikan, karena pada dasarnya memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.³⁰

b. Dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan

1. 'Urf perkataan, merupakan kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, Terjemah oleh Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119.

2. 'Urf perbuatan, merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam bentuk perbuatan tertentu.
- c. Dilihat dari ruang lingkup berlakunya
1. 'Urf 'aam, merupakan adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disuatu masa.
 2. 'Urf khas, merupakan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu saja.³¹

Untuk dapat disebut sebagai 'urf terdapat beberapa syarat, sebagai berikut:

- a. Tidak ada dalil khusus dalam al-Qur'an dan sunnah yang menerangkan terkait kasus tersebut
- b. Dalam praktiknya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah
- c. Telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya beberapa orang saja dari masyarakat tersebut.

Adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat kaitannya dengan adanya berbagai tradisi. Dalam KBBI tradisi disebut juga dengan kebiasaan, yang merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dan hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan tersebut. Adapun sanksi terhadap pelanggaran norma ini dapat berupa teguran, sindiran, dan dipergunjingkan.³²

³¹ Khisni, *Epistimologi Hukum Islam* (Semarang: Unissula Press, 2015), 67-68.

³² Atik Catur Budiarti, *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA*, 35.

Terkait makna tradisi ada beberapa ahli yang mendefinisikannya, sebagai berikut:

- a. Soerjono Soekanto mendefinisikan tradisi sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus.
- b. Piotr Sztompka mendefinisikan tradisi sebagai suatu keseluruhan baik berupa gagasan, material maupun benda yang bersumber dari masa yang telah lampau, akan tetapi sesuatu tersebut masih ada pada masa kini dan masih dilestarikan dengan baik.
- c. Commans, M mendefinisikan tradisi sebagai sebuah gambaran perilaku atau sikap masyarakat dalam kurun waktu yang sudah sangat lama dan dilaksanakan secara turun-temurun mulai dari nenek moyang. Tradisi yang sudah menjadi kebudayaan, maka akan menjadi acuan dalam bertindak, berbuat, berbudi pekerti, bersikap, dan juga berakhlak.³³

Dengan demikian dari beberapa definisi terkait tradisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh nenek moyang baik itu berupa gagasan maupun kebijakan, serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yang keberadaannya hingga saat ini masih ada dan dilestarikan dengan baik. Sehingga hal ini menjadi acuan masyarakat dalam berbuat dan bertindak.

³³ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam" *Jurnal Attaqwa*, 2019, 96-97.

2. Pengertian dan Tujuan Pembayaran Adat

Pembayaran adat merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan ketika melanggar larangan pernikahan adat Jawa, pembayaran adat dipercaya masyarakat desa Pagedangan dapat menghindarkan marabahaya bagi pelaku dan juga keluarganya, yang kemudian hal tersebut dijadikan sebuah tujuan dalam melakukan pembayaran adat, disamping itu juga bertujuan untuk menetralsir terhadap ramalan akibat yang diperoleh ketika melanggar larangan pernikahan adat Jawa, sehingga masyarakat berkeyakinan dengan melakukan pembayaran adat akan mendapatkan keselamatan. Pada praktiknya pembayaran adat disesuaikan dengan pelanggaran pernikahan yang telah dilakukan, supaya para pelaku mendapatkan manfaat sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.

C. Pernikahan dalam Adat Jawa

1. Pengertian Pernikahan dalam Adat Jawa

Menurut masyarakat Jawa pernikahan merupakan mempersatukan antara dua orang lawan jenis dengan cara yang halal untuk memperoleh keturunan. Dalam adat Jawa terdapat beberapa istilah pemilihan jodoh, yakni bibit, bebet, dan bobot. Adapun yang dimaksud bibit adalah melihat calon pasangan berasal dari keluarga atau keturunan yang baik, bebet adalah melihat kesiapan pasangan dalam memberi nafkah keluarga, dalam hal ini

menilai calon pasangan dari segi ekonomi atau harta, bobot adalah melihat seseorang dari latar belakang pendidikan, agama, dan akhlaknya. Meskipun adat jawa telah mengatur pernikahan sedemikian rupa, mulai dari pemilihan jodoh sampai pada dilaksanakannya pernikahan tersebut, dalam hal sahnya suatu pernikahan tetaplah merujuk pada hukum islam.

Pada dasarnya pernikahan dalam adat jawa tidaklah terdapat dasar dan hukumnya, karena adat berasal dari tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Aturan-aturan tingkah laku dalam masyarakat tersebut bukanlah suatu aturan hukum, melainkan hanyalah aturan adat.

2. Larangan Pernikahan dalam Adat Jawa

Adapun larangan pernikahan dalam adat jawa yang sampai saat ini masih dilestarikan secara turun temurun di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang yakni sebagai berikut:

a. Menikah di bulan syuro/muharram

Masyarakat islam *kejawen*, pastinya sudah tidak asing lagi dengan bulan syuro sebagai bulan yang keramat, sehingga menimbulkan adanya kepercayaan bahwa beberapa kegiatan tertentu, seperti pernikahan, hajatan, dan sebagainya tidak berani dilaksanakan, namun hal ini bukan berarti tidak diperbolehkan. Akan tetapi mereka memiliki anggapan bahwa bulan syuro/muharram merupakan bulan yang agung dan mulia, juga

sebagai bulan milik Gusti Allah, karena dalam kepercayaan mereka hamba atau manusia “tidak kuat” atau memandang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan tersebut. Bagi masyarakat Jawa, hamba atau manusia yang “kuat” untuk melaksanakan hajatan pada bulan tersebut hanyalah raja atau sultan. Sehingga bulan ini dianggap sebagai bulan hajatan bagi keraton, dan jika rakyat biasa melaksanakan hajatan pada bulan tersebut akan *kualat*. Disamping itu juga masyarakat Islam Jawa memandang sultan sebagai wakil Allah (*khalifatullah*) di muka bumi.

b. 3 (tiga) anak pertama dalam satu keluarga

Pernikahan ini terjadi apabila kedua calon mempelai adalah anak pertama, dan salah satu calon mertua juga anak pertama. Mereka meyakini jika pernikahan ini tetap dilaksanakan akan menimbulkan musibah dalam rumah tangganya.

c. Posisi rumah berhadapan

Dalam adat Jawa posisi rumah yang berhadapan menjadi permasalahan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Mereka meyakini jika pernikahan tetap dilaksanakan, maka dalam pernikahannya akan mengalami musibah/kesialan berupa kekurangan rezeki, atau salah satu keluarganya ada yang meninggal.

d. Pernikahan anak pertama dengan anak ketiga

Pernikahan dengan pola ini dalam adat Jawa diyakini dapat menimbulkan kesialan dalam perjalanan rumah tangga yang dilaksanakannya. Kesialan tersebut dapat berupa perceraian, juga selalu diliputi permasalahan dalam rumah tangganya. Oleh karena itulah dalam adat Jawa pernikahan dengan pola seperti ini dilarang.

e. Weton

Weton merupakan hari kelahiran berdasarkan kalender Jawa. Dalam masyarakat Jawa pastinya sudah lumrah dengan adanya pernikahan yang digagalkan karena perhitungan hari kelahirannya tidak cocok, disamping itu mereka juga mempercayai jika pernikahannya tetap dilaksanakan akan menimbulkan kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis. Disamping perhitungan hari kelahiran tersebut juga ada pertimbangan lain yakni keturunan dan watak.³⁴

Adapun terkait larangan pernikahan adat yang dilakukan oleh pasangan *geyeng* termasuk kedalam weton, karena pada dasarnya weton merupakan hari kelahiran berdasarkan kalender Jawa, yang didalamnya terdapat hari kelahiran Jawa beserta pasarannya dan kedua hal ini, antara weton dan pasaran merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan sehingga menjadikan hari tersebut memiliki sifat dan watak yang berbeda menurut

³⁴ Bel/May, *Deretan Mitos Larangan Pernikahan menurut Adat Jawa*, Diakses dari <https://www.wartabromo.com/2020/04/09/deretan-mitos-larangan-pernikahan-menurut-adat-jawa/>, Pada tanggal 12 Februari 2022, Pukul 06.21.

perhitungan masyarakat Jawa. Memang pada umumnya kajian terkait weton adalah tentang perhitungannya, namun dalam kajian penelitian ini permasalahan yang diangkat bukan pada perhitungannya. Akan tetapi lebih difokuskan pada pembayaran adatnya saat terjadi pernikahan *geyeng*.

3. Pasangan *Geyeng*

Pasangan *geyeng* terjadi ketika laki-laki yang mempunyai hari pasaran *wage* dan yang perempuan mempunyai hari pasaran *pahing*, namun hal ini tidak berlaku jika sebaliknya. Weton *wage* dan *pahing* sendiri sebenarnya adalah hari kelahiran yang dipercayai oleh masyarakat. Masyarakat Jawa mengatakan bahwa setiap orang yang lahir memiliki suatu pasaran atau disebut sebagai weton. Weton merupakan perayaan hari kelahiran berdasarkan perhitungan hari dalam kalender Jawa. Dalam kalender Jawa terdapat 7 (tujuh) hari dalam seminggu seperti halnya pada kalender Masehi dan ada 5 (lima) hari pasaran.

Adapun nama hari pasaran dalam Jawa yakni *kliwon*, *legi*, *pahing*, *pon*, serta *wage*. Watak dari setiap pasaran tersebut tentunya memiliki sifat berbeda-beda, yakni sebagai berikut:

- a. *Kliwon* atau kasih, berwatak pandai bicara dan ahli sastra bahasa, bersikap sabar, dan dapat membedakan yang baik dan buruk.
- b. *Legi* atau ujanis, berwatak menguasai kekayaan dunia, menginginkan keadamaian, dan sangat rajin beribadah.

- c. *Pahing* atau jenar, berwatak ingin memiliki segala hal, suka memberi tetapi dengan pamrih keuntungan pribadi.
- d. *Pon* atau palguna, berwatak senang memamerkan hartanya, angkuh, dan tidak tahu malu.
- e. *Wage* atau cemengan, berwatak keras dalam berbicara, serta kaku hatinya.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kelima hari pasaran memiliki watak dan sifatnya yang berbeda-beda, dan hal inilah salah satu yang menjadikan pertimbangan dilarangnya pernikahan pasangan *geyeng*. Adapun yang menjadi alasan dilarangnya pernikahan pada pasangan *geyeng* adalah karena memiliki sifat yang saling berlawanan sehingga menyebabkan tidak adanya keselarasan diantara keduanya, disamping itu juga dikarenakan akibat yang ditimbulkannya yang menurut kepercayaan masyarakat jawa dapat menyebabkan marabahaya berupa kesulitan ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.³⁵

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi merupakan suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya yang menjadikan masyarakat bersangkutan terbagi menjadi beberapa kelompok dan

³⁵ Ibid.

kondisi.³⁶ Sosiologi hukum merupakan cabang kajian dari sosiologi. Gurvitch menyatakan bahwa sosiologi hukum merupakan bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum yang diawali dengan pernyataan konkrit dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif dan manifestasi material hukum menurut makna batinnya, seraya mengilhami dan meresapi, sementara itupun untuk sebagian dirubahnya.³⁷

Studi islam dengan pendekatan sosiologi tentunya menjadi bagian dari sosiologi agama. Didalamnya terdapat perbedaan antara tema pusat sosiologi klasik dengan tema pusat sosiologi modern. Adapun tema pusat sosiologi klasik yakni terdapat pada hubungan timbal balik antara agama dengan kelompok masyarakat, bagaimana sebuah agama dapat mempengaruhi masyarakat dan begitu sebaliknya. Sedangkan tema pusat sosiologi modern yakni terdapat pada satu arah bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Akan tetapi studi islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas daripada konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat.³⁸

³⁶ Agus Salim Idea, *Sosiologi Hukum Islam*, Diakses dari <https://agussalimrasman.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukum-islam.html?m=1>, 18 April 2022, Pukul 22.52.

³⁷ I Gusti Dharma Laksana, dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam* (Bali, Pustaka Ekspresi, 2017), 5.

³⁸ Teba sudirman, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

Studi islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema yakni:

- a. Studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat (*Social Change*), merupakan perubahan terhadap pola-pola struktur sosial, budaya, dan juga pola perilaku sosial yang dapat terjadi dalam waktu tertentu
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap konsep agama
- c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat, studi islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola persebaran ajaran agama dan seberapa jauh agama tersebut diamalkan oleh masyarakat
- d. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim, studi islam dengan pendekatan sosiologi juga bisa mempelajari pola-pola tingkah laku masyarakat muslim di desa maupun di kota
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham kemungkinan dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.³⁹

Penerapan hukum islam bagi semua aspek kehidupan merupakan upaya peahaman terhadap suatu agama itu sendiri. dengan demikian hukum islam tidak hanya berfungsi sebagai nilai-nilai normatif saja, melainkan juga nilai-nilai teoritis yang berkaitan dengan semua aspek-aspek kehidupan, dan ia merupakan

³⁹ Teba sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, 12.

salah satu perantara sosial dalam islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan dalam penyesuaian antara ajaran sosial dengan dinamika sosial.⁴⁰

2. Teori Sosiologi Hukum Islam

Guna mengetahui respon masyarakat muslim Desa Pagedangan terhadap tradisi yang terdapat dalam lingkungan masyarakatnya, peneliti menggunakan teori keberagaman dalam masyarakat jawa milik Clifford Geertz. Dalam penelitiannya pada tahun 1950-an yang bertempat di Pare Kabupaten Kediri, kemudian disamakan dengan istilah Mojokuto, Clifford Geertz mengategorikan aliran dalam masyarakat jawa menjadi tiga, yakni abangan, santri, dan priyayi. Clifford Geertz menggunakan pendekatan agama sebagai suatu sistem kebudayaan. Dalam mengartikan kebudayaan Clifford Geertz tidak memandang sebagai pola kelakuan, namun diartikan sebagai serangkaian aturan-aturan, resep-resep, dan petunjuk-petunjuk yang digunakan untuk mengukur tingkah laku manusia.⁴¹ Adapun aliran dalam masyarakat jawa tersebut yakni sebagai berikut:

a. Abangan

Varian abangan dipandang Geertz lebih menekankan pentingnya animistik. Ia juga mengungkapkan bahwa varian abangan diasosiasikan dengan desa, pada pokoknya dalam

⁴⁰ Ibid, 2.

⁴¹ Ahmad Sugeng Riady, "Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz" *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* (Yogyakarta: Pascasarjana Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga, 2021), 18.

varian abangan ini terdiri dari pesta ritual slametan. Slametan merupakan satu kepercayaan yang luas dan rumit tentang roh-roh serta seperangkat teori dan praktik penyembuhan, ilmu tenung dan ilmu ghaib. Adapun pelaksanaannya berpusat pada sekitar krisis-krisis dalam kehidupan, seperti halnya kelahiran, sunatan, pernikahan, dan kematian. Ciri utama masyarakat abangan tercermin pada perilakunya yang berpegang pada ketentuan-ketentuan adat Jawa. Disamping itu, masyarakat abangan melakukan ritual tersebut dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari makhluk halus yang dianggapnya jahat dan menjadi penyebab kesialan dalam hidupnya.

b. Santri

Varian santri dipandang Geertz lebih menekankan pada syariat Islam, yang mengacu hal-hal pasti, pola-pola kebudayaan yang hanya dikaitkan dengan orang-orang santri saja. Pola-pola ini juga termasuk satu sistem yang jelas tentang kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang dikenal sebagai tradisi agama Islam. Pada varian santri ini diwujudkan dalam pelaksanaan yang cermat dan teratur, seperti halnya kewajiban shalat lima waktu sehari, shalat Jum'at di masjid, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji ke Makkah.⁴²

⁴² Shoni Rohmatulloh Amrozi, "Keberagaman Orang Jawa dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward" *Jurnal Fenomena* (Jember: IAIN Jember, 2021), 50-52.

c. Priyayi

Pada mulanya Geertz berasumsi bahwa priyayi mengacu pada golongan bangsawan yang merupakan suatu golongan tertinggi dalam masyarakat, karena memiliki keturunan dari golongan kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, priyayi terbagi menjadi dua, yakni golongan priyayi keturunan ningrat dan golongan priyayi sekolahan. Ia juga mengungkapkan bahwa varian priyayi diasosiasikan dengan unsur birokrasi, mereka memiliki gelar-gelar kehormatan yang merupakan bagian dari aristokrasi kraton. Singkatnya, varian priyayi merupakan golongan orang-orang dari kelas sosial tertentu dan termasuk golongan orang-orang terhormat. Disamping itu juga merupakan seseorang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai pola pikir yang didasarkan pada logika dan fakta. Mereka tidak menekankan unsur animisme dalam sinkretisme jawa sebagaimana yang dilakukan oleh varian abangan, tidak juga menekankan unsur islam sebagaimana yang dilakukan oleh varian santri. Adapun titik utama keagamaan kaum priyayi adalah tata krama, seni dan praktik mistik.⁴³

Tata krama varian priyayi dijiwai oleh empat prinsip pokok yaitu:

1. Bentuk yang sesuai untuk pangkat yang tepat, hal ini terdapat dalam hal berbahasa, tercermin dalam pemilihan tata

⁴³ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* Terj. Aswab Mahasin dan Bur Rusuanto (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 343.

- bahasanya kepada lawan bicara, juga andap ashor terhadap yang memiliki pangkat yang lebih tinggi darinya
2. Ketidaklangsungan, pola menasehati orang lain dengan cara yang halus, tidak langsung pada pokok permasalahan, seperti ungkapan “membidik ke utara untuk menembak ke selatan”
 3. Kepura-puraan atau dalam bahasa jawa “*ethok-ethok*”, priyayi memiliki cara untuk menyembunyikan maksudnya sebagai penghormatan kepada lawan bicaranya. Seperti menawari sesuatu, padahal ia sebenarnya tidak ingin memberikan kepadanya
 4. Menguasai diri dan tidak “*ngawur*”, hal ini diwujudkan dengan kesadaran mengetahui aturan.⁴⁴

⁴⁴ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* Terj. Aswab Mahasin dan Bur Rusuanto, 350-358.